

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA PERBUDAKAN MANUSIA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DIANITA PUTRI OKTAVIA DAMAYANTI**  
**NBI : 1311800293**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERBUDAKAN MANUSIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DIANITA PUTRI OKTAVIA DAMAYANTI**

**NBI:1311800293**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERBUDAKAN MANUSIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DIANITA PUTRI OKTAVIA DAMAYANTI**

**NBI:1311800293**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**


**Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DIANITA PUTRI OKTAVIA DAMAYANTI**

**NBI:1311800293**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**



**Dr. Frans Simangunsong, S.H., M. H.**

**NPP:20310200828**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**






**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA PERBUDAKAN MANUSIA**

Oleh:

**DIANITA PUTRI OKTAVIA DAMAYANTI**

**NBI:1311800293**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim  
Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus  
1945 Surabaya  
Pada Tanggal  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.**

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| <b>Ketua</b>      | <b>: Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.<br/>NPP : 20310860065</b>      |   |
| <b>Sekretaris</b> | <b>: Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.<br/>NPP : 20310200828</b>    |  |
| <b>Anggota</b>    | <b>: Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.<br/>NPP : 20310210845</b> |  |

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**



**Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH  
NIP/NPP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dianita Putri Oktavia Damayanti  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERBUDAKAN MANUSIA”, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juni 2022

Yang membuat per.



Dianita Putri Oktavia Damayanti

NBI:1311800293



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dianita Putri Oktavia Damayanti  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERBUDAKAN MANUSIA", benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juni 2023

Yang membuat per:



Dianita Putri Oktavia Damayanti

NBI:1311800293

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dianita Putri Oktavia Damayanti  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERBUDAKAN MANUSIA”, benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juni 2022

Yang membuat pe



Dianita Putri Oktavia Damayanti

NBI:1311800293



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dianita Putri Oktavia Damayanti  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERBUDAKAN MANUSIA", beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama diripenulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juni 2022

Yang membuat per



Dianita Putri Oktavia Damayanti

NBI:1311800293



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Segala puja dan puji hanya KepadaNya Allah Subhanahu Wata'ala, Yang memiliki sifat terbaik dari yang terbaik, yang telah memberikan semua kelancaran dan memberikan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat dan salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallahu'alaihi'wasalam.

Skripsi ini saya persembahkan untuk untuk kedua orangtua saya. Yang selalu tiada henti mendukung saya untuk mengerjakan penulisan skripsi ini agar selesai. Dan juga kepada adik saya yang telah banyak membantu saya dalam perkuliahan dan juga pekerjaan, serta teman teman saya yang selalu mendukung dan mendampingi saya dalam pembuatan skripsi ini.



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi, dengan segala syukur yang ada saya sangat berterima kasih telah diberikan kemudahan karena telah menghadirkan orang-orang baik ketika saya berkuliah di Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Apa yang saya dapatkan semua ini atas dukungan dari orang-orang terdekat terutama atas Ijin Allah Subhanahu Wata'ala. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman.

Dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan Terima Kasih, kepada semua pihak. Atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. HAIR STAR INDONESIA”.

Selesaiannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Srabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.
5. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan terus menerus untuk menyelesaikan skripsi.

## **ABSTRAK**

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi satu instrumen hukum yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Di dalam HAM itu sendiri, di antaranya terdapat hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak. Isu perbudakan manusia erat kaitannya dengan perdagangan manusia, yang dalam aturannya di Indonesia terdapat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Dengan adanya peraturan tentang HAM dan PTPPO, setiap orang mendapat perlindungan hukum dari tindakan-tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Konsekuensi hukuman pidana bagi para pelaku, mutlak harus tegas dilaksanakan terhadap mereka yang telah menciderai kemanusiaan.

Kata kunci; Perlindungan hukum. Hak Asasi Manusia. Perbudakan Manusia.



## **ABSTRACT**

*Human Rights (HAM) is a legal instrument that must be respected, upheld, and protected by the state. In human rights itself, there are rights to life, the right not to be tortured, and the right not to be enslaved. The issue of human slavery is closely related to human trafficking, which in Indonesia's regulations is contained in the PTPPO Law. With this rule of law, everyone gets legal protection from any actions that degrade human dignity. The consequences of criminal penalties for the perpetrators must be strictly enforced against those who have injured humanity.*

**Keywords:** *Legal Protection. Human Rights. Human Slavery.*

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR .....   |      |
| HALAMAN SAMPUL DALAM .....  |      |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....  | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....  | iii  |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....   | iv   |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....  | v    |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....   | vi   |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH<br>UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ..... | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....   | viii |
| KATA PENGANTAR .....  | ix   |
| ABSTRAK .....   | x    |
| <i>ABSTRACT</i> .....   | xi   |
| DAFTAR ISI.....   | xii  |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....  | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 11   |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....   | 12   |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....  | 12   |
| 1.5 Metode Penelitian.....  | 12   |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....                                      | 16   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....   | 17   |
| 2.1 Konsep Perlindungan Hukum .....   | 17   |
| 2.2 Sejarah Perkembangan Teori dan Konsep Hak Asasi Manusia .....                       | 26   |



|                          |   |    |
|--------------------------|---|----|
| 2.3                      | Konsep Pidanaan .....   | 37 |
| 2.4                      | Konsep Perbudakan Manusia .....   | 43 |
| 2.5                      | Konsep Korban.....  | 44 |
| 2.6                      | Konsep Tindak Pidana Perbudakan.....  | 47 |
| BAB III PEMBAHASAN ..... |   | 48 |
| 3.1                      | Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perbudakan Manusia Oleh Bupati Langkat, Sumatera Utara..... | 48 |
| 3.2                      | Sanksi Yang Dapat Diterapkan Kepada Pelaku Tindak Pidana Perbudakan Manusia.....                                    | 80 |
| BAB IV PENUTUP .....     |   | 88 |
| 4.1.                     | Kesimpulan.....   | 88 |
| 4.2.                     | Saran.....  | 89 |
| DAFTAR BACAAN.....       |   | 90 |